



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG
RUMAH POTONG AYAM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL DAN RUMAH PENJAGA MALAM PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SANDEN SERTA SEBAGIAN
BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 IMOIRI
DAN SEKOLAH DASAR NGRUKEMAN KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa bangunan/gedung rumah potong ayam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dan rumah penjaga malam pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sanden saat ini sudah dibongkar karena rusak berat, membahayakan keselamatan, dan tidak akan dibangun kembali karena sudah ada bangunan pengganti dari dana Komite Sekolah serta sebagian bangunan/gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Imogiri dan Sekolah Dasar Ngrukeman Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul yang sudah dibongkar dan akan dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan/Gedung Rumah Potong Ayam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dan Rumah Penjaga Malam pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sanden serta sebagian Bangunan/Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Imogiri dan Sekolah Dasar Ngrukeman Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG RUMAH POTONG AYAM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL DAN RUMAH PENJAGA MALAM PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SANDEN SERTA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 IMOIRI DAN SEKOLAH DASAR NGRUKEMAN KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menghapus barang milik daerah berupa bangunan/gedung rumah potong ayam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dan rumah penjaga malam pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sanden serta sebagian bangunan/gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Imogiri dan Sekolah Dasar Ngrukeman Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 April 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG RUMAH POTONG AYAM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL DAN RUMAH PENJAGA MALAM PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SANDEN SERTA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 IMOGIRI DAN SEKOLAH DASAR NGRUKEMAN KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN

DATA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C Sebelum Penambahan (Rp)	Nilai Dalam KIB C Setelah Penambahan (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
DKPP						
1	Bangunan Gedung Kantor Lain - lain	39,488,700		100 % x 39.488.700	39,488,700	Gedung Kantor RPA Sewon
2	Bangunan Gudang Lain - lain	875,000		100 % x 875.000	875,000	Gudang RPA Sewon
3	Bangunan Tempat Kerja Lain - lain	35,447,000		100 % x 35.447.000	35,447,000	Tempat Parkir RPA Sewon
	Jumlah				75,810,700	
SMP N 2 SANDEN						
1	Bangunan Tempat Penjaga Malam	500,000		100 % x 500.000	500,000	Tempat Penjaga Malam
	Jumlah				500,000	
SMP N 2 IMOGIRI						
1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	218,413,800	359,811,800	65 % x 218.413.800	141,968,970	Ruang Laboratorium
	Jumlah				141,968,970	
SD N NGRUKEMAN						
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	23,402,250	111,469,250	50 % x 23.402.250	11,701,125	Ruang Kelas
	Jumlah				11,701,125	
	Jumlah Total				229,980,795	

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH